



Formulir Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan PULPEN, TINTA WARNA HITAM, HURUF CETAK, JELAS dan memberikan tanda ✓ pada kolom sesuai perubahan yang diajukan.
- Jika terjadi salah penulisan jangan dihapus, tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan, wajib mengisi Formulir ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.

I. Data Polis

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis

Tertanggung Utama (TU)

Tertanggung Tambahan 1 (TT1)

Tertanggung Tambahan 2 (TT2)

II. Jenis Perubahan Mayor Yang Diajukan

Saya menyatakan setuju untuk mengajukan perubahan atas Polis Saya di atas sebagai berikut:

☐ 1. Perubahan Polis

Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, sampai dengan Usia Tertanggung, Uang Pertanggungan, Status Merokok, Premi Berkala, Premi Top-up Berkala adalah sesuai dengan ilustrasi yang terlampir dan disajikan oleh:

Nama Tenaga Pemasar:

Kode Tenaga Pemasar:

Tanggal Ilustrasi:

(Tgl/Bln/Thn)

Pukul:

(Jam:Menit:Detik)

Pembayaran Biaya Perubahan Polis sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan dilakukan dengan cara:

☐ Transfer/Tunai☐ Pembatalan Unit* (Khusus untuk Polis Unit Link dalam mata uang Rupiah)

(Jika kolom pilihan pembayaran tidak diisi atau memilih pembayaran dengan cara transfer/tunai namun sampai dengan perubahan Polis disetujui pembayaran tidak diterima, maka Biaya Perubahan Polis akan diproses dengan cara pembatalan Unit).

☐ 2. Perubahan Status Merokok Menjadi Tidak Merokok lebih dari 12 (dua belas) bulan terakhir, yaitu sejak:atas nama: ☐ TU☐ TT1☐ TT2☐ 3. Perubahan Pekerjaan/Hobi/Aktivitas: (Mohon melampirkan kuesioner (jika ada) sesuai dengan jenis pekerjaan/hobi/aktivitas yang baru)atas nama: ☐ TU☐ TT1☐ TT2

Jenis Pekerjaan/Hobi/Aktivitas yang baru:

Deskripsi Pekerjaan:

☐ 4. Perubahan Polis (khusus untuk produk PRULink Generasi Baru) atas nama Tertanggung Utama:☐ Pembatalan Manfaat PRUBooster Proteksi☐ Penambahan Manfaat PRUBooster Proteksi☐ 5. Perubahan Polis Tradisional tanpa ilustrasi yang berhubungan dengan Uang Pertanggungan dan Manfaat Asuransi:

Jenis Perubahan	Mata Uang	Jenis Asuransi Dasar/Tambahan	Uang Pertanggungan
☐ Penurunan Uang Pertanggungan	☐ IDR ☐ USD		
☐ Pembatalan Manfaat Asuransi Tambahan	☐ IDR ☐ USD		



III. Data dan Sumber Penghasilan Pembayar Premi

Ibu Rumah Tangga/Pelajar/kondisi lain di mana yang bersangkutan sedang berada dalam kondisi tidak berpenghasilan, maka tidak diperkenankan sebagai Pembayar Premi.

1. Apakah ada perubahan/pergantian Pembayar Premi:

☐ Ya* ☐ Tidak

* Apabila terdapat perubahan/pergantian Pembayar Premi yang telah ada, wajib mengisi "Formulir (Calon) Pembayar Premi" secara lengkap dan benar, kemudian dilampirkan bersama Formulir ini.

2. Nama Lengkap Pembayar Premi (sesuai KTP):

3. Sumber Penghasilan Rutin Per Bulan (pilihan dapat lebih dari satu):

☐ Gaji ☐ Komisi ☐ Bonus ☐ Laba Perusahaan ☐ Bisnis Pribadi: _____

☐ Investasi: _____ ☐ Lainnya: _____

4. Total Penghasilan Rutin Per Bulan:

(Silakan melihat Daftar Kode untuk pilihan total penghasilan rutin per bulan, dan mengisi sesuai kode nomor tersebut)

IV. Persyaratan dan Ketentuan Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan

A. Persyaratan/Dokumen yang harus diserahkan ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

- Formulir Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar, dengan kondisi:
 - Tanda tangan Pemegang Polis harus sama dengan spesimen tanda tangan yang terdapat pada SPAJ, atau Kartu Identitas Diri yang berlaku, atau Formulir Perubahan Tanda Tangan (jika pernah mengajukan perubahan tanda tangan) yang terakhir diajukan dan telah disetujui untuk diproses.
 - Tanggal pengajuan pada Formulir tidak boleh lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal dokumen diterima di Kantor Pusat Prudential Indonesia.
- Ilustrasi Perubahan (*Quotation Alteration*) Mayor. Khusus untuk penambahan manfaat PRUBooster Proteksi, tabel ilustrasi peningkatan manfaat yang ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi Kartu Identitas Diri yang masih berlaku atas nama Pemegang Polis, Tertanggung Utama, Tertanggung Tambahan (jika ada), serta Pembayar Premi (jika berbeda dengan Pemegang Polis).
- Bukti pembayaran Biaya Perubahan Mayor sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), jika pembayaran dilakukan selain dengan cara pembatalan unit.
- Formulir (Calon) Pembayar Premi (jika terdapat perubahan/pergantian Pembayar Premi dari data yang telah ada).
- Formulir Data Kesehatan dan Hobi (Calon) Tertanggung untuk (Calon) Pemegang Polis Perorangan (Badan Usaha), jika pada pengajuan perubahan Polis terdapat:
 - Peningkatan manfaat Polis (Penambahan Asuransi Tambahan, Perpanjangan Jangka Waktu Manfaat Asuransi Tambahan, serta Penambahan Uang Pertanggungan); atau
 - Peningkatan/Penambahan Premi PRULink Assurance Account (PAA) atau PRUSaver (Premi Top-up Berkala); atau
 - Penambahan manfaat PRUBooster Proteksi; atau
 - Polis tidak aktif (*lapsed*) > 1 (satu) tahun.
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambahan (SPAJT), jika ada penambahan untuk Tertanggung Tambahan.
- Khusus untuk Polis dengan jaminan kolateral/*Banker's Clause* wajib melampirkan:
 - Surat Pernyataan Pengajuan Perubahan Polis yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Berwenang dengan dibubuhi stempel perusahaan serta ditandatangani oleh Pemegang Polis (jika terdapat perubahan Pejabat Bank Berwenang, maka harus disertai dengan Surat Keterangan yang menginformasikan nama Pejabat Bank Berwenang yang baru menggantikan Pejabat Bank sebelumnya).
 - Fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama Pejabat Bank Berwenang.
- Formulir Persetujuan Ketentuan Masa Tunggu Khusus Produk *Unit Link* untuk (Calon) Pemegang Polis Individu/Badan Usaha, khusus untuk produk *Unit Link* yang terbit sejak 14 Maret 2022 dan terdapat penambahan/peningkatan Manfaat Asuransi Tambahan untuk manfaat Rawat Inap dan/atau Kondisi Kritis dan/atau Bebas Premi.

B. Ketentuan Umum Perubahan Mayor:

- Polis dalam status aktif (*inforce*)^a dan tidak sedang mengajukan/telah disetujui klaim Manfaat Bebas Premi.
- Perubahan Mayor dapat melalui proses penilaian risiko (*underwriting*) sehingga terdapat kemungkinan untuk diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atau persyaratan lainnya.
- Frekuensi Pembayaran seperti yang tertera di dalam halaman ilustrasi yang terlampir (jika ada) tidak akan diproses apabila Pemegang Polis tidak melampirkan Formulir Perubahan Data Polis (untuk perubahan Frekuensi Pembayaran).
- Periode pemenuhan kelengkapan pengajuan Perubahan Mayor adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dokumen di Kantor Pusat Prudential Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka proses pengajuan tidak akan dilanjutkan. Pemegang Polis harus mengisi Formulir yang baru untuk melanjutkan proses Perubahan Mayor.
- Jika Pembayar Premi adalah Ibu Rumah Tangga/Pelajar/Mahasiswa yang tidak berpenghasilan, maka perlu melakukan perubahan Pembayar Premi menjadi pasangan/orang tua yang berpenghasilan.
- Perubahan Premi:
 - Setiap perubahan Premi (peningkatan/penurunan Premi) harus disertai dengan pembayaran Premi sebesar nilai Premi setelah perubahan disetujui.
 - Pemegang Polis harus melakukan pembayaran Premi sebesar nilai Premi sebelum perubahan yang diajukan saat ini, apabila:
 - Pengajuan perubahan Polis saat ini masih dalam proses dan belum disetujui; atau
 - Sebelumnya Polis telah melakukan perubahan Premi namun belum ada Premi yang dibayarkan atas perubahan yang telah disetujui dan saat ini kembali diajukan perubahan Premi atas Polis tersebut.
 - Prudential Indonesia dapat meminta Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran selisih kenaikan Premi yang akan diberlakukan sebagai Premi *Top-up* Tunggal dalam hal tanggal efektif peningkatan Premi melampaui tanggal pembebanan Biaya Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia. Pembayaran selisih kenaikan Premi tidak diperkenankan untuk dilakukan melalui pembayaran dengan kartu kredit atau Penarikan Dana (*Withdrawal*) dari Polis yang sedang mengajukan Perubahan Mayor.
- Berlakunya perubahan diatur sebagai berikut:
 - Tanggal perubahan Premi baru adalah pada Tanggal Jatuh Tempo Premi pada saat perubahan Polis disetujui.
 - Tanggal berlaku perubahan Uang Pertanggungan dan perubahan Manfaat Asuransi Tambahan adalah pada tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi berikutnya setelah perubahan Polis disetujui.
- Formulir yang telah diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan
- Perubahan Mayor yang telah disetujui dan diproses oleh Prudential Indonesia tidak dapat dibatalkan.

^a Jika Perubahan Mayor dilakukan dengan status Polis tidak aktif (*lapsed*), maka akan berlaku ketentuan Pemulihan Polis dengan tanggal berlaku perubahan adalah pada tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang terdekat sebelum Perubahan Mayor disetujui.



C. Ketentuan Pembayaran Biaya Perubahan Mayor dengan cara Pembatalan Unit:

1. Pembatalan Unit akan dilakukan setelah perubahan disetujui/diproses oleh Prudential Indonesia dengan menggunakan harga Unit pada tanggal perhitungan terdekat berikutnya setelah pembatalan Unit diproses.
2. Pembayaran Biaya Perubahan Mayor akan diproses dengan cara pembatalan Unit apabila pembayaran secara transfer/tunai tidak diterima sampai dengan pengajuan Perubahan Mayor disetujui dan Polis memiliki Nilai Tunai sebesar > Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Minimum sisa Nilai Tunai Polis setelah pemotongan Biaya Perubahan Mayor adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
4. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) alokasi dana investasi, maka pemotongan Biaya Perubahan Mayor akan diambil secara proporsional berdasarkan jumlah dana investasi yang tersedia pada setiap alokasi investasi yang ada.
5. Jika Nilai Tunai Polis tidak mencukupi pada saat pembatalan Unit dilakukan, maka:
 - a) Perubahan Mayor akan ditunda prosesnya dan Pemegang Polis akan diminta untuk melakukan pembayaran Biaya Perubahan Mayor dengan cara transfer/tunai; atau
 - b) Apabila pada Polis terdapat Titipan dana sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau lebih, maka pembayaran Biaya Perubahan Mayor akan diambil dari dana tersebut.
6. Pembayaran Biaya Perubahan Mayor tidak dapat dikembalikan kecuali apabila pengajuan perubahan Polis tidak disetujui oleh Prudential Indonesia.

Perhatian:

Ada kemungkinan setelah pembayaran Biaya Perubahan Polis *Unit Link* disetujui, Unit yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Polis menjadi tidak aktif (*lapsed*). Mohon Pemegang Polis selalu memonitor kecukupan Unit sehingga pertanggungannya dapat terus berjalan.

D. Ketentuan Perubahan Polis PRULink Generasi Baru:

1. Penambahan manfaat PRUBooster Proteksi atas nama Tertanggung Utama hanya dapat dilakukan apabila Polis telah memiliki manfaat tersebut pada saat diterbitkan.
2. Manfaat PRUBooster Proteksi dapat dibatalkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
3. Dengan penambahan manfaat PRUBooster Proteksi maka manfaat pertanggungan PRULink Generasi Baru dan PRULink Term (jika ada) akan meningkat sebesar 5% dari Uang Pertanggungan awal atau Uang Pertanggungan yang berlaku setelah Perubahan Mayor, mana yang lebih rendah setiap tahun s.d. Tertanggung berusia 55 tahun atau 10 tahun sebelum tanggal akhir pertanggungan (mana yang lebih dulu terjadi).
4. Akan dilakukan penilaian ulang untuk penambahan manfaat PRUBooster Proteksi.

V. Pernyataan Mengenai Iktikad Terbaik Pengajuan Perubahan Mayor Polis (*Utmost Good Faith*)

Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini

1. Pemegang Polis, Tertanggung Utama, (Calon) Tertanggung Tambahan 1, (Calon) Tertanggung Tambahan 2, dan/atau Pembayar Premi, (selanjutnya disebut "SAYA/KAMI") memahami bahwa SAYA/KAMI memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam setiap pengajuan Perubahan Mayor Polis. Oleh karena itu, SAYA/KAMI memahami bahwa SAYA/KAMI wajib mengungkapkan secara benar dan lengkap semua fakta material, yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta ("Informasi Konsumen") yang dapat memengaruhi pertimbangan Prudential Indonesia dalam menerima atau menolak pengajuan tersebut dan/atau menetapkan jumlah Premi.
2. SAYA/KAMI menyatakan dan menjamin bahwa semua Informasi Konsumen yang SAYA/KAMI berikan dalam Formulir ini, serta setiap formulir dan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Prudential Indonesia ("Dokumen Permohonan") sebagai bagian dari pengajuan Perubahan Mayor Polis adalah lengkap, benar, akurat, terkini, sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan konsisten antara satu dengan lainnya, dan tidak ada Informasi Konsumen yang SAYA/KAMI sembunyikan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apabila suatu Informasi Konsumen tersebut ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat suatu Informasi Konsumen yang SAYA/KAMI sembunyikan, dengan menandatangani Formulir ini, SAYA/KAMI **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Prudential Indonesia melakukan hal-hal berikut ini:
 - a) Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayar seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - b) Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Tambahan, jika diadakan) dengan pengembalian Premi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika diadakan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - c) Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Tambahan, jika diadakan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika diadakan), apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, SAYA/KAMI juga menyetujui bahwa Prudential Indonesia hanya akan membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan atau Nilai Tunai (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis;
 - d) Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan, jika diadakan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
 - e) Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Prudential Indonesia juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis SAYA/KAMI (jika ada) dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, SAYA/KAMI wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi tersebut.
3. Sehubungan dengan klausul pembatalan atau pengakhiran Polis sebagaimana disebutkan di atas, SAYA/KAMI dengan ini menegaskan bahwa:
 - a) Penandatanganan Formulir ini oleh SAYA/KAMI merupakan bentuk persetujuan atas pembatalan atau pengakhiran Polis oleh Prudential Indonesia jika terjadi hal-hal yang dimaksud dalam butir 2 di atas; dan
 - b) SAYA/KAMI setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

VI. Pernyataan Pemegang Polis (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "SAYA") menyatakan bahwa SAYA telah mengerti, memahami, dan menyetujui mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. SAYA sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir ini terisi lengkap dan benar.
2. SAYA telah membaca seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.
3. Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam Formulir ini kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Penanggung") dan termasuk yang tercantum pada ilustrasi yang terlampir bersama dengan Formulir ini adalah benar telah SAYA tuliskan dan dibuat atas keinginan dan persetujuan SAYA, serta tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang SAYA sembunyikan. Segala risiko yang timbul, termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab SAYA.
4. SAYA mengerti dan telah mendapatkan penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:
 - a) Semua informasi yang tertulis di dalam Formulir ini dan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Penanggung (jika ada) akan menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam Polis.
 - b) Pertanggungan sesuai perubahan atas Polis tidak akan berlaku sebelum perubahan Polis disetujui yang ditandai dengan dikeluarkannya Endorsemen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
5. Ilustrasi mengenai Nilai Tunai yang terlampir (jika ada) tidak berlaku.
6. Dengan memilih pembayaran Biaya Perubahan Polis melalui pembatalan Unit, atau dalam hal pembayaran secara transfer/tunai tidak diterima sampai dengan pengajuan Perubahan Mayor disetujui, atau apabila kolom pilihan pembayaran Biaya Perubahan Polis tidak diisi, maka SAYA menyetujui untuk melakukan pembayaran Biaya Perubahan Polis dengan cara pembatalan Unit dan dengan ini mengesampingkan Ketentuan Umum Polis terkait dengan cara pembayaran Biaya Perubahan Polis.



7. SAYA setuju untuk mengesampingkan ketentuan mengenai perubahan manfaat dari Ketentuan Khusus Manfaat Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah serta Manfaat Rawat Jalan yang memiliki fasilitas Kartu Peserta, sehingga perubahan pertanggunggunaan pada Manfaat Asuransi Tambahan berlaku pada Ulang Bulan tanggal mulai pertanggunggunaan pada Manfaat Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah serta Manfaat Rawat Jalan yang memiliki fasilitas Kartu Peserta.
8. Dalam hal perubahan Polis **PRULink** Prime Account, **VERSA**Link Maxima Account, **BUILDER**Assurance Account Max, dan **PREVINA**Link Assurance Account, yang meliputi perubahan Uang Pertanggunggunaan, penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan, atau peningkatan Premi *Top-up* Berkala, maka:
 - a) Ketentuan di dalam Polis yang mengatur mengenai larangan perubahan Polis yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu (jika ada), menjadi tidak berlaku.
 - b) Merujuk pada poin (a) di atas, perubahan Polis hanya dapat dilakukan dengan tanpa mengubah besarnya Premi Berkala.
9. Apabila Polis saat ini dalam kondisi Cuti Premi (*Premium Holiday*) dan tidak melampirkan Formulir Penghentian Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka jika perubahan Premi pada pengajuan ini disetujui dengan demikian Pemegang Polis setuju untuk melakukan penghentian Cuti Premi (*Premium Holiday*) dan tanggal jatuh tempo Premi berikutnya sesuai dengan tanggal efektif perubahan Premi. Pembayaran Premi akan dilakukan kembali setelah penghentian Cuti Premi (*Premium Holiday*) diproses. Jika pembayaran Premi melalui pendebitan Kartu Kredit/Rekening, maka akan dilakukan pendebitan kembali saat jatuh tempo sesuai siklus pendebitan.
10. Dalam hal pembayaran selisih kenaikan Premi yang diberlakukan sebagai Premi *Top-up* Tunggal, maka SAYA setuju apabila dana yang diberlakukan sebagai Premi *Top-up* Tunggal tersebut tidak dapat ditarik (*Withdrawal*) sampai dengan tahun ke-4 (empat) Polis atau sampai dengan jatuh tempo Premi Polis berikutnya jika usia Polis lebih dari 3 (tiga) tahun.
11. Apabila setelah Perubahan Mayor Polis disetujui oleh Prudential Indonesia dan Penanggung menerima data Kesehatan atau pengajuan klaim (jika ada) dengan perawatan yang terjadi sebelum SAYA dan/atau Tertanggung mengajukan Perubahan Mayor Polis, di mana hasil pemeriksaan atau data pada klaim tersebut dapat memengaruhi/mengubah keputusan penilaian risiko (*underwriting*), maka pengajuan Perubahan Mayor Polis akan ditinjau ulang oleh Penanggung dan Prudential Indonesia berhak menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan, membatalkan Polis dan/atau mengakhiri Polis, keputusan penilaian risiko (*underwriting*) yang berbeda, menagih kekurangan Premi dan/atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
12. Kebenaran isi dan kelengkapan dokumen pengajuan Perubahan Mayor Polis dan formulir-formulir terkait (jika ada), merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
13. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis oleh calon Pemegang Polis, dan/atau pengajuan Perubahan Mayor dan/atau Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, maka Penanggung berhak untuk:
 - a) Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor dan/atau Pemulihan Polis;
 - b) Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor dan/atau Pemulihan Polis;
 - c) Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau
 - d) Mengakhiri Polis secara sepihak sejak tanggal Penanggung menemukan unsur kebohongan, penipuan dan/atau pemalsuan.
14. Penanggung dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang ada pada Penanggung secara sepihak apabila terjadi kebohongan, penipuan dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada butir (13) di atas yang disampaikan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.
15. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memiliki Polis lain di Prudential Indonesia dan/atau Prudential Syariah ("Polis Prudential") dan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berbeda dengan data terbaru pada Formulir ini (tidak termasuk data nama), maka SAYA setuju bahwa Penanggung dapat mengganti data Polis Prudential dengan data yang tertera pada Formulir ini (sebagaimana relevan).
16. SAYA mengerti bahwa dengan diberlakukannya Perubahan Mayor, fasilitas garansi Polis tetap aktif menjadi tidak berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Ketentuan Umum Polis yang berlaku.
17. Penanggung dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Tertanggung dan/atau Pembayar Premi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Penanggung atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Penanggung, SAYA menyetujui bahwa Penanggung dapat menengguhkan transaksi yang SAYA ajukan atau melakukan penolakan setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan, pembatalan atau pengakhiran Polis, keputusan penilaian risiko (*underwriting*) yang berbeda, dan/atau penagihan kekurangan Premi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
18. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
19. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Penanggung dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Penanggung. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Penanggung dapat menolak hubungan usaha/transaksi, menghentikan/mengakhiri kontrak kesepakatan transaksi dan/atau pertanggunggunaan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Terroris dan Organisasi Terroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
20. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penanggung juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
21. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Penanggung mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Penanggung atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap pengajuan ini, maka Penanggung dapat mengakhiri pertanggunggunaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Penanggung, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Penanggung dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Penanggung kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggunggunaan ini telah berakhir.
22. SAYA memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat email, nomor telepon, kontak, maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis SAYA termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Penanggung dalam rangka pemrosesan pengajuan Perubahan Mayor Polis yang SAYA ajukan atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggunggunaan berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Indonesia dari waktu ke waktu.
23. Bahwa Penanggung dapat menghubungi SAYA dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung, untuk menyampaikan informasi mengenai Perubahan Mayor Polis dan/atau Polis (termasuk proses klaim dan pelayanan lainnya), informasi terkait produk atau layanan Penanggung (termasuk penawaran produk dari Prudential Indonesia sepanjang SAYA dan/atau Tertanggung menyetujuinya), termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan penilaian risiko (*underwriting*) tertentu terhadap Pemulihan Polis dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan Premi. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui berbagai sarana komunikasi pribadi, maka SAYA menyetujui bahwa komunikasi tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja dan SAYA bersedia untuk dihubungi oleh Penanggung, Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung melalui sarana komunikasi pribadi.



24. SAYA dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang diwakilkan oleh SAYA, dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada:

- Penanggung untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan data pribadi sesuai prinsip perlindungan Data Pribadi ("Pemrosesan Data Pribadi") terkait riwayat kesehatan, dan riwayat keuangan Tertanggung atau informasi lain mengenai diri Tertanggung sejak pengajuan Perubahan Mayor Polis sampai dengan pengajuan klaim dari setiap tenaga medis, rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga/perusahaan di bidang jasa keuangan maupun layanan informasi keuangan, badan, instansi/lembaga, Perusahaan tempat SAYA dan/atau Tertanggung bekerja atau pihak lain yang mempunyai catatan/informasi riwayat kesehatan, catatan/informasi keuangan, atau informasi lain mengenai diri Tertanggung sejak periode pengajuan Perubahan Mayor Polis sampai hingga periode pengajuan klaim; dan
- Setiap Tenaga Medis, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, badan, instansi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan riwayat kesehatan atau informasi lain mengenai diri Tertanggung untuk mengungkapkan atau memberikan kepada Penanggung semua catatan riwayat kesehatan, atau perawatan atau informasi lain mengenai diri Tertanggung.

Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dan tetap berlaku pada waktu Tertanggung masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, maupun oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan/fotokopi dari kuasa ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat sesuai dengan aslinya.

Pastikan data alamat surat menyurat, alamat e-mail atau nomor *handphone* GSM yang terdaftar pada Polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia. Pengkinian data dapat dilakukan melalui:

- Layanan Digital **PRU**Services untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah.
- Teleprocessing* dengan menghubungi Prudential Indonesia *Customer Line* di 1500085.
- Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Life Assurance.

Perubahan hanya akan diproses apabila ditandatangani dengan menggunakan pulpen.

Ditandatangani di: _____

Tanggal (Tgl/Bln/Thn)

Tanda Tangan Pemegang Polis

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)), atau Kartu Identitas Diri yang berlaku, atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

Tanda Tangan Tenaga Pemasar

Pernyataan Tenaga Pemasar: SAYA sebagai Tenaga Pemasar menyatakan bahwa SAYA mengetahui Pemegang Polis mengajukan dan menandatangani Formulir Perubahan Mayor untuk Pemegang Polis Perorangan ini.

Nama Jelas

Nama Jelas

Daftar Kode

Pilihan total penghasilan rutin per bulan

No.	Deskripsi	No.	Deskripsi
1.	Kurang dari Rp 2,5 Juta	11.	Rp 1 Miliar s/d < Rp 1,5 Miliar
2.	Rp 2,5 Juta s/d < Rp 5 Juta	12.	Rp 1,5 Miliar s/d < Rp 2 Miliar
3.	Rp 5 Juta s/d < Rp 7,5 Juta	13.	Rp 2 Miliar s/d < Rp 3 Miliar
4.	Rp 7,5 Juta s/d < Rp 10 Juta	14.	Rp 3 Miliar s/d < Rp 4 Miliar
5.	Rp 10 Juta s/d < Rp 25 Juta	15.	Rp 4 Miliar s/d < Rp 5 Miliar
6.	Rp 25 Juta s/d < Rp 50 Juta	16.	≥ Rp 5 Miliar
7.	Rp 50 Juta s/d < Rp 100 Juta		
8.	Rp 100 Juta s/d < Rp 250 Juta		
9.	Rp 250 Juta s/d < Rp 500 Juta		
10.	Rp 500 Juta s/d < Rp 1 Miliar		